

Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Sebagai Aset *Safe Haven* di BSI KCP Lumajang S Parman

Ulviatur Rohmah¹⁾, Siti Masrohatin²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email : ulviatur.r30@gmail.com, sitimasrohatian12@gmail.com.

Abstract

Murabahah is an Islamic sale and purchase contract in which the bank first purchases the gold and then sells it to the customer at the acquisition cost plus a mutually agreed profit margin. Gold Installment Financing (Cicil Emas) is a Sharia-compliant financing product that enables customers to own gold bullion gradually through an installment scheme based on the Murabahah contract. A safe haven is an asset that is capable of preserving wealth and protecting assets during periods of inflation and economic uncertainty. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lumajang S. Parman consistently implements the principles of the Murabahah contract and Sharia principles in its Gold Installment Financing product to provide customers with a sense of security, comfort, and trust. This study employed a qualitative research approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. Data validity was ensured through source triangulation and method triangulation. The results of the study indicate that: (1) The implementation of the Murabahah contract in the Gold Installment Financing product at Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S. Parman has been carried out effectively and in accordance with Sharia principles. The bank acts as the bai' (seller) by purchasing the gold from an authorized supplier before selling it to customers at the acquisition cost plus an agreed profit margin. The musytari (buyer) is given the flexibility to determine the amount of gold required and the financing tenure according to their financial capability. The mabi' (object of sale), namely gold bullion, is clearly specified in terms of its type, weight, and form, thereby eliminating elements of gharar (uncertainty). The tsaman (selling price) is determined transparently and remains fixed throughout the financing period, while the ijab qabul (offer and acceptance) is conducted explicitly through the signing of the financing agreement. (2) The Gold Installment Financing product serves as a safe haven asset because it is capable of preserving the stability of wealth, offers high liquidity, and protects assets against inflation. The availability of gold is also maintained through the bank's cooperation with

authorized suppliers. Therefore, the Gold Installment Financing product not only complies with Sharia principles but also serves as a secure and valuable long-term investment instrument for customers.

Keywords: *Murabaha Contract, Gold Installment Plan, Safe Haven*

Abstrak

Akad Muarabahah merupakan Akad jual beli syariah, di mana bank membeli emas terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Cicil Emas merupakan pembiayaan syariah yang membantu nasabah memiliki emas batangan secara bertahap melalui sistem angsuran menggunakan akad murabahah. Safe Haven merupakan Aset yang mampu menjaga kestabilan nilai kekayaan dan melindungi aset saat terjadi inflasi maupun ketidakpastian ekonomi. Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S. Parman sangat menerapkan prinsip akad murabahah dan prinsip syariah dalam produk cicil emas guna memberikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan kepada nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S. Parman telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip syariah. Bank bertindak sebagai bai' (penjual) dengan membeli emas dari supplier resmi sebelum menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Musytari diberikan kebebasan menentukan kebutuhan emas dan jangka waktu pembiayaan sesuai kemampuan finansialn a. Mabi' berupa emas batangan memiliki kejelasan jenis, berat, dan bentuk sehingga terhindar dari gharar. Tsaman ditetapkan secara transparan dan tetap hingga akhir pembiayaan, sedangkan ijab qabul dilakukan secara jelas melalui penandatanganan akad. 2) Produk cicil emas memiliki peran sebagai aset safe haven karena mampu menjaga kestabilan nilai kekayaan, memiliki likuiditas tinggi, serta melindungi aset dari inflasi. Ketersediaan emas juga tetap terjaga melalui kerja sama bank dengan supplier resmi. Dengan demikian, produk cicil emas tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga menjadi instrumen investasi yang aman dan bernilai jangka panjang bagi nasabah.

Kata Kunci : *Akad Muarabahah, Cicil Emas, Safe Haven*

Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama, perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah semakin signifikan dan mendapat dukungan kuat dari pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta masyarakat muslim di Indonesia. (Nurjadidah & Damiri, 2020) Bank syariah dibangun atas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits dengan mengutamakan nilai keadilan, tolong-menolong, dan transparansi antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi muamalah. (Keuangan, 2019) Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sistem keuangan modern melalui berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjaga kepatuhan operasional bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting. DPS mengawasi jalannya aktivitas bank setiap hari dan memastikan bahwa semua produk, pelayanan, dan operasional tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang telah digariskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Antonio, 2018) Fatwa DSN MUI menjadi pedoman utama bagi seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan, dalam menjalankan produk-produk syariahnya seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna', salam, rahn, dan akad-akad lainnya. Semua hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesesuaian kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Upaya penguatan industri perbankan syariah semakin ditingkatkan ketika pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan merger tiga bank syariah besar milik BUMN BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah

Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021. (OJK, 2021)

Dengan terbentuknya BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, layanan keuangan syariah semakin mudah diakses masyarakat, termasuk berbagai produk pembiayaan dan investasi syariah yang semakin berkembang. Salah satu produk unggulan yang semakin diminati masyarakat adalah BSI Cicil Emas, yaitu fasilitas pembiayaan yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki emas secara bertahap melalui skema angsuran dengan akad syariah.

Murabahah berasal dari kata *al-ribh* yang secara bahasa berarti *alziyadah* (tambahan) dan *al-nama'* (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (*al-tijarah*). Arti *al-murabahah* berarti saling menguntungkan. Dengan demikian jual beli *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Zainal Arifin, 2021) Akad *Mudharabah* adalah perjanjian yang mengatur kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal/investor disebut (*shahibul maal*) mempercayakan modal atau uang kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk menjalankan usaha niaga. (M.F. Hidayatullah, 2025)

Murabahah merupakan salah satu produk dalam perbankan syariah yang menerapkan akad muamalah berupa perjanjian jual beli, di mana harga jual ditetapkan berdasarkan biaya perolehan barang yang ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaannya, produk BSI Cicil Emas menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli emas yang dipesan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. (Nadiya Hidayaturrahmaniah, 2023) Dengan demikian, nasabah yang ingin

memiliki emas dapat datang ke BSI untuk mendaftar sebagai peserta cicil emas. Selanjutnya, nasabah akan memperoleh daftar harga atau simulasi harga emas yang dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi harga emas di pasar. Emas yang dipesan oleh BSI atau yang akan dimiliki nasabah berupa emas bermerek Antam dengan berbagai pilihan berat, mulai dari 10 gram hingga 150 gram. Setiap pilihan berat memiliki harga yang berbeda, beserta ketentuan uang muka dan jumlah cicilan bulanan yang juga bervariasi. Untuk menggambarkan hubungan antara harga emas dan beban angsuran nasabah, berikut adalah tabel simulasi cicilan emas BSI per 29 Desember 2025:



Gambar Simulasi Angsuran Pembiayaan emas 29 Desember 2025

Emas adalah logam mulia bersifat lunak dan mudah ditempa yang biasanya menjadi bahan perhiasan atau harta benda berharga. Selain itu, emas adalah instrumen investasi yang populer dan terpercaya dari masa ke masa. Sebagai harta benda berharga, aset ini juga menjadi instrumen investasi yang dapat melindungi nilai kekayaan karena nilainya cenderung lebih tinggi dari jenis logam mulia lainnya seperti platinum dan paladium. Bahkan, logam mulia ini terkenal dengan sebutan safe haven. (Team, 2024)

Emas merupakan bentuk investasi riil yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan instrumen lainnya karena mampu melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Logam mulia ini dipercaya memiliki ketahanan tinggi terhadap ketidakstabilan ekonomi suatu negara, sehingga dianggap sebagai investasi yang aman dan menjanjikan di masa depan. Selain memiliki nilai estetika yang diakui secara global, emas juga tidak mudah rusak atau berkarat. Nilainya relatif stabil, mudah dicairkan, aman secara nyata, serta mudah disimpan. Di samping itu, kenaikan inflasi umumnya diikuti oleh peningkatan harga emas, sehingga menjadikannya sebagai pelindung nilai kekayaan. (Firdausiah, 2024) Investasi emas merupakan salah satu instrumen yang banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki berbagai keunggulan, antara lain relatif tahan terhadap inflasi, tidak mengalami penurunan kualitas, serta cenderung menjaga stabilitas nilai tanpa fluktuasi yang signifikan. (Venna & Wildan, 2024)

Safe haven dapat di definisikan sebagai aset yang menarik bagi investor ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian. Definisi luas dari safe haven adalah aset dengan risiko pasar rendah dan likuiditas tinggi yang dipilih ketika investor merasa takut akan kerugian pasar. Selama turbulensi di pasar modal ketika harga instrumen lain turun, investor akan mencoba mengalihkan investasi mereka dari satu kelas aset ke kelas aset yang lebih aman dan lebih likuid. (Yasa et al., 2020)

Ketika terjadi krisis ekonomi, inflasi tinggi, ketidakstabilan nilai tukar, ataupun ancaman resesi global, emas terbukti memiliki kemampuan mempertahankan nilai dan bahkan sering mengalami kenaikan harga. (Wulan et al., 2024) Namun, harga emas batangan yang relatif tinggi sering kali menjadi kendala bagi masyarakat yang memiliki pendapatan terbatas untuk dapat membeli emas secara tunai. Oleh karena itu, fasilitas

pembiayaan cicil emas yang ditawarkan BSI menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat dalam mengelola aset investasi jangka panjang.

Secara syariah, mekanisme pembiayaan pada produk cicil emas telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Praktik akad murabahah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, sedangkan pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Dengan berlandaskan fatwa-fatwa tersebut, produk cicil emas dapat dipastikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. (Syams et al., 2020)

Tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Lumajang S Parman dan BSI KCP Lumajang Imam Bonjol Tahun Data diolah oleh peneliti tahun 2026 :

NO	Bank BSI	Jumlah Nasabah Cicil Emas
1	Bank BSI KCP Lumajang S Parman	355
2	Bank BSI KCP Lumajang Imam Bonjol	320

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah nasabah pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Lumajang S. Parman pada tahun 2024 tercatat sebanyak 355 nasabah. (Casandra, 2026) Sedangkan di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol sebanyak 320 nasabah pada tahun 2024. (Arip, 2026) Hal ini menunjukkan bahwa produk cicil emas di BSI KCP Lumajang S Parman lebih banyak di minati oleh nasabah di bandingkan BSI KCP Lumajang Imam Bonjol Selain itu, meningkatnya minat ini juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar pentingnya emas sebagai aset lindung nilai (safe haven), terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Data tersebut menunjukkan bahwa produk Cicil Emas memperoleh minat yang cukup tinggi dari masyarakat pada kedua kantor cabang BSI di Kabupaten Lumajang. Jumlah

nasabah yang relatif besar ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Cicil Emas menjadi salah satu produk yang diminati karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki emas secara bertahap sesuai prinsip syariah. Tingginya jumlah nasabah pada produk Cicil Emas menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya investasi emas sebagai instrumen yang relatif aman (safe haven) untuk menjaga nilai kekayaan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Selain itu, penggunaan akad murabahah dalam produk Cicil Emas dinilai memberikan kejelasan mengenai harga pokok, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Lumajang S. Parman?
2. Bagaimana peran cicil emas sebagai aset safe haven bagi nasabah di BSI KCP Lumajang S Parman?

Tujuan Penelitian

Berikut ini ada beberapa tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Lumajang S. Parman.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran cicil emas sebagai aset safe haven bagi nasabah BSI KCP Lumajang S. Parman.

Kajian Pustaka

Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Menurut, (Faruq, 2021) Manajemen keuangan syariah adalah Aktivitas operasional sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan yang dimilikinya. Perusahaan dengan modal yang kuat cenderung lebih mudah menjalankan kegiatan usaha dibandingkan perusahaan yang memiliki modal terbatas. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, investasi, serta pengembangan aset guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat berasal dari setoran pemilik, pasar uang, maupun pasar modal. Secara umum, manajemen keuangan membahas bagaimana perusahaan memperoleh sumber dana dan mengelolanya secara efektif untuk kepentingan perusahaan. Dalam perspektif syariah, manajemen keuangan syariah dapat dipahami sebagai proses pengelolaan seluruh fungsi keuangan perusahaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, setiap keputusan dan aktivitas keuangan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah serta menjunjung nilai keadilan, kehalalan, dan keberkahan.

Pengertian Akad Murabahah

Menurut (Tuti Anggraini, 2022). Murabahah berasal dari kata al-ribh yang secara bahasa berarti al-ziyadah (tambahan) dan al-nama' (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (al-tijarah). Arti al-murabahah berarti saling menguntungkan. Dengan demikian jual beli almurabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jual beli murabahah adalah akad yang sangat dominan di kalangan pelaku usaha yang bertransaksi pada perbankan syariah. Berdasarkan statistik perbankan syariah diketahui bahwa diantara pembiayaan bank syariah akad pembiayaan murabahah dibanding akad-

akad lainnya. Menurut (Ahmadiono, 2021) Secara kebahasaan, murabahah memiliki arti saling memperoleh keuntungan. Sedangkan secara terminologis, Murabahah diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, pada konteks ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Pengertian Cicil Emas

Menurut (Eti Rochaety, 2010) Cicil Emas merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas logam mulia yang disediakan oleh bank syariah dengan menggunakan akad murabahah, di mana bank terlebih dahulu membeli emas kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati berdasarkan margin keuntungan, dan pembayarannya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian Aset *Safe Haven*

Menurut (Dirk G. Baur & Lucey, 2010) Aset Safe haven merupakan aset yang nilainya tidak mengikuti pergerakan aset lain ketika pasar sedang bermasalah. Menurut (Ugochi C. Okoroafor, 2023) Aset *safe haven* didefinisikan sebagai instrumen investasi yang diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan nilainya pada saat terjadi ketidakstabilan pasar dan ketidakpastian ekonomi. Karakteristik safe haven lebih dibutuhkan karena mampu menjaga nilai aset saat kondisi pasar mengalami ketidakpastian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah proses yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data dengan metode sebagai berikut :

Studi Lapangan (Field Reseach)

Studi lapangan merupakan tehnik pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, dengan tujuan memperoleh data resmi dan akurat serta relevan dengan masalah yang diteliti dengan cara :

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode ini menjadi dasar penting dalam penelitian karena data diperoleh dari hasil pengamatan secara nyata terhadap fenomena yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara dipakai sebagai cara mengumpulkan data ketika peneliti ingin mencari tahu masalah yang akan diteliti sejak tahap awal, atau ketika ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam langsung dari responden. Cara ini bergantung pada jawaban yang disampaikan responden berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan pribadi mereka. Dalam penelitian kualitatif, wawancara sering dilakukan bersamaan dengan observasi partisipatif. Artinya, saat peneliti ikut terlibat dan mengamati situasi di lapangan, peneliti juga melakukan tanya jawab secara langsung dengan orang-orang yang terlibat.

3) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan masa lalu berupa tulisan, gambar, atau karya seni, yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap observasi dan wawancara. Data lebih kredibel jika didukung autobiografi, foto, atau karya akademik/seni, namun perlu hati-hati karena dokumen bisa subjektif atau dibuat untuk kepentingan tertentu. (Sugiyono, 2021)

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, analisis data diperlukan untuk memberikan arti, makna, dan nilai terhadap data yang telah diperoleh. Berikut merupakan urutan analisis data:

Reduksi Data

Data lapangan biasanya banyak dan rumit, sehingga perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih informasi yang paling penting, lalu mengelompokkannya berdasarkan tema atau pola, sementara data yang tidak relevan dibuang. Tujuannya agar data menjadi lebih jelas dan mudah dipahami, terutama untuk menemukan hal-hal baru yang menjadi fokus penelitian kualitatif. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kepekaan berpikir, dan peneliti pemula dapat berdiskusi dengan yang lebih berpengalaman agar hasilnya lebih baik (Sugiyono, 2021)

Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan (display) data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk uraian naratif, bagan, matriks, atau diagram hubungan antar kategori. Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan menentukan langkah analisis

selanjutnya. Setelah data dikelompokkan, kemudian disusun secara sistematis agar terlihat pola dan hubungan antar kategori (Sugiyono, 2021)

Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga analisis data kualitatif dalam penarikan kesimpulan dan Kesimpulan awal masih sementara dan dapat berubah jika belum didukung bukti yang kuat. Jika pada pengumpulan data berikutnya ditemukan bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu langsung menjawab rumusan masalah karena masalah dapat berkembang selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang dihasilkan biasanya berupa temuan baru, seperti gambaran yang lebih jelas tentang suatu fenomena, pola hubungan antar kategori, hipotesis, atau teori. Jika temuan tersebut terus diperkuat oleh data yang luas dan konsisten, maka dapat berkembang menjadi teori yang lebih kokoh. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang konsisten, rasional, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga memberikan makna yang utuh terhadap hasil penelitian. (Sugiyono, 2021)

Keabsahan Data

Data penelitian metode kualitatif agar mampu dipertanggung jawabkan dalam kategori ilmiah maka wajib dilakukan pengujian keabsahan data. Teknik menguji keabsahan data dijelaskan berikut ini:

Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Misalnya, untuk menilai gaya kepemimpinan

seseorang, data tidak hanya dikumpulkan dari satu pihak, tetapi juga dari bawahan yang dipimpin, atasan yang memberikan tugas, serta rekan kerja dalam satu tim.

Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan cara untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi dari sumber yang sama tetapi menggunakan metode yang berbeda. Contohnya, data yang dikumpulkan melalui wawancara kemudian diverifikasi menggunakan observasi, dokumentasi. Jika hasil dari ketiga teknik tersebut menunjukkan perbedaan, peneliti perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan sumber data yang sama ataupun sumber lain untuk menentukan data mana yang paling akurat. Bisa juga semua data dianggap benar karena masing-masing diperoleh dari sudut pandang yang berbeda. (Sugiyono, 2021)

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Lumajang S. Parman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Lumajang S. Parman telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank terlebih dahulu membeli emas dari supplier resmi sebelum menjualnya kepada nasabah, sehingga kepemilikan barang oleh penjual telah terpenuhi. Harga pokok dan margin keuntungan disampaikan secara transparan pada awal akad serta disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran tetap hingga akhir tenor sehingga memberikan kepastian bagi nasabah. Objek emas juga telah memenuhi unsur kejelasan dari segi jenis, berat, dan kadar sehingga terhindar dari

unsur gharar. Temuan ini sejalan dengan teori akad murabahah yang menegaskan bahwa penjual harus menjelaskan harga pokok, margin keuntungan, dan memiliki barang sebelum diperjualbelikan.

Sebagai bai' (penjual), bank menjalankan fungsi penjual dengan membeli emas terlebih dahulu dari supplier resmi sebelum menjualnya kepada nasabah. Seluruh proses dilakukan secara transparan melalui penyampaian harga pokok, margin, dan jangka waktu pembiayaan sehingga mencerminkan prinsip murabahah sesuai syariah.

Sebagai musytari (pembeli), nasabah memiliki kebebasan menentukan jumlah emas, tenor pembiayaan, dan kemampuan pembayaran. Bank memberikan informasi serta simulasi pembiayaan secara jelas sehingga keputusan pembelian dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Temuan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pembeli berhak memperoleh informasi yang jelas sebelum akad berlangsung.

Mabi' (objek akad) berupa emas telah ditentukan secara jelas dari segi jenis, bentuk, berat, dan jumlah sebelum akad dilakukan. Kejelasan objek memenuhi syarat akad murabahah dan menghindarkan transaksi dari unsur gharar.

Tsaman (harga) ditetapkan berdasarkan harga emas ditambah margin keuntungan bank dan disepakati pada awal akad. Harga tersebut tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah. Hal ini sesuai dengan teori yang mensyaratkan kejelasan harga dalam akad murabahah.

Ijab qabul dilakukan melalui penjelasan mengenai spesifikasi emas, harga jual, uang muka, dan skema cicilan sebelum penandatanganan akad. Akad berlangsung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, sebagian nasabah belum sepenuhnya memahami istilah akad murabahah sehingga diperlukan peningkatan edukasi mengenai akad syariah.

Peran Cicil Emas sebagai Aset Safe Haven bagi Nasabah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk cicil emas di BSI KCP Lumajang S. Parman berperan sebagai aset safe haven karena mampu menjaga nilai kekayaan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Melalui sistem cicilan, nasabah dapat memiliki emas tanpa menyediakan dana besar di awal sehingga lebih mudah diakses sebagai instrumen investasi sekaligus perlindungan nilai aset. Emas juga memiliki likuiditas tinggi karena dapat dijual kembali atau digadaikan sesuai kebutuhan.

Likuiditas tinggi ditunjukkan oleh kemudahan emas dikonversikan menjadi uang tunai melalui penjualan maupun gadai tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Karakteristik ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah sebagai sumber dana darurat maupun investasi jangka panjang.

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran terjaga melalui kerja sama bank dengan supplier resmi sehingga kebutuhan nasabah dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Kondisi ini mendukung kestabilan nilai emas dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk cicil emas.

Nilai emas yang stabil saat krisis menunjukkan bahwa emas cenderung mempertahankan bahkan meningkatkan nilainya ketika terjadi ketidakpastian ekonomi. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap emas menjadikannya aset yang mampu melindungi nilai kekayaan dibandingkan instrumen investasi lain.

Nilai guna jangka panjang terlihat dari kemampuan emas mempertahankan daya beli dan memberikan perlindungan terhadap inflasi. Karakteristik tersebut menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang yang stabil, aman, dan dapat diandalkan dalam menjaga nilai kekayaan nasabah.

Kesimpulan

1. Implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank bertindak sebagai bai' (penjual) dengan terlebih dahulu membeli emas dari supplier resmi sebelum menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati secara transparan. Proses ini memenuhi prinsip murabahah karena ada kepemilikan barang, keterbukaan harga, dan kesepakatan kedua pihak sesuai ketentuan syariah. Musytari (pembeli) diberikan kebebasan dalam menentukan kebutuhan emas dan jangka waktu pembiayaan sesuai kemampuan finansialnya. Mabi' (objek transaksi) berupa emas batangan telah memenuhi unsur kejelasan dari segi jenis, berat, dan bentuk sehingga terhindar dari unsur gharar. Tsaman (harga) ditetapkan secara transparan dan tetap hingga akhir jangka waktu pembiayaan, sedangkan (ijab qabul) dilakukan secara jelas melalui penandatanganan akad setelah seluruh ketentuan dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Peran cicil emas sebagai aset safe haven bagi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman juga telah berjalan dengan baik dan memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kestabilan nilai kekayaan nasabah. Likuiditas emas yang tinggi juga menjadi salah satu faktor yang mendukung peran emas sebagai aset safe haven, karena emas dapat dicairkan atau diperjualbelikan kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran emas juga terjaga dengan baik melalui kerja sama bank dengan supplier resmi sehingga ketersediaan emas tetap stabil dan mampu memenuhi kebutuhan nasabah. Selain itu,

emas cenderung stabil dalam mempertahankan nilainya ketika terjadi krisis ekonomi, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap nilai kekayaan nasabah di tengah ketidakpastian ekonomi. Nilai guna jangka panjang yang dimiliki emas juga menjadikannya sebagai instrumen investasi yang aman karena mampu mempertahankan daya beli dan melindungi aset dari pengaruh inflasi.

Saran

1. Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S. Parman diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nasabah mengenai akad murabahah pada produk cicil emas melalui program edukasi dan literasi keuangan syariah yang berkelanjutan. Pemahaman nasabah yang masih terbatas terhadap konsep akad murabahah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai mekanisme pembiayaan syariah. Oleh karena itu, bank diharapkan memperkuat strategi edukasi melalui penyediaan media informasi yang mudah dipahami serta optimalisasi peran Pawning Appraisal dalam memberikan sosialisasi sebelum proses akad. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah, menumbuhkan kepercayaan nasabah, dan mendukung pengembangan produk cicil emas.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi akad murabahah pada produk cicil emas sebagai aset *safe haven* dengan menggunakan pendekatan, metode, dan objek penelitian yang lebih luas, seperti pada cabang bank syariah lain atau produk pembiayaan syariah sejenis. Penelitian selanjutnya juga disarankan menambahkan variabel seperti literasi

keuangan syariah, kepuasan nasabah, persepsi risiko, dan keputusan investasi nasabah dalam menggunakan produk cicil emas di perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan ilmu perbankan syariah, khususnya terkait pembiayaan berbasis akad murabahah pada produk investasi emas.

Daftar Pustaka

- Antonio, S. (2018). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press, Tazkia Cendikia.
- Ahmadiono, (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Mahmudah, (ed.)). IAIN Jember Press.
- Dirk G. Baur, & Brian M. Lucey (2010). Apakah emas merupakan aset lindung nilai atau aset aman? Analisis Saham, Obligasi, dan Emas. *The Financial Review*, 45(2), 217–229.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2010.00244.x>
- Eti Rochaety, Ratih Trisnati (2010). *Kamus Istilah Ekonomi*. Bumi Aksara.
- Faruq, Umarul (2021). *Manajemen keuangan syariah*. Duta Media Publishing.
- Firdausiah, Anisatul (2024). *Analisis Investasi Emas Pada Keputusan Nasabah Dalam Perlindungan Aset MasaDepan Di PT Pegadaian Persero UPC Tanggul Jember*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- M.F. Hidayatullah, Ayu Firnanda (2025). Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Silo. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 02(03), 744–748.
- Hidayaturrahmaniah, Nadiya, Suriyani, (2023). Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Management Journal And Economic Review*, 2(1),.
- Nurjadidah, A. S., & Damiri, A. (2020). Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari ' ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 04(2), 95–111.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>
- OJK (2019). *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. OJK.

- OJK. (2021). *Informasi Marger Resmi BSI*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syams, Anas, Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus & May Shinta, (2020). Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Poduk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Annas. *Al-Mizan*, 4(2).
- Team, Tanamaduit (2024). *Pengertian Emas, Jenis, Manfaat, dan Cara Membedakan Emas Asli*. Tanamduit.
- Tuti Anggraini, (2022). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. CV Merdeka Kreasi Group.
- Ugochi C. Okoroafor, Thomas Leirvik (2023). Efisiensi Pasar Aset Safe Haven Yang Bervariasi Seiring. *Finance Research Letters*, 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104024>
- Venna Dwi Chandra, Wildan Khisbullah Suhma (2024). Ilmu Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 142–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.310>
- Wulan, Anjar, Siti Zakiah, & Muhammad Sofian Maksar,(2024). Analisis Aset Safe-Haven Untuk Pasar Saham Di Indonesia : Studi Pada Emas Dan Bitcoin. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(1), 753–769.
- Yasa, AA Gde Ari Widhiasmana Pemayun, Gerinata Wirawan (2020). Investasi Aman di Tengah Kondisi Pasar Modal Indonesia dan Filipina yang Bergejolak. *Jurnal Riset Internasional Manajemen, TI & Ilmu Sosial Tersedia Daring*, 7(3), 137–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n3.934>
- Zainal Arifin, (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. CV. Adanu Abimata.